



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nur Rohmad Bin Suwoyo (alm);**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/1 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Wono Kecamatan Tambak Romo
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 5 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Murisnaldi, S.H., M.H. dan rekan, Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kuansing Negeri Beradab, beralamat di Jalan Proklamasi, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan penetapan Penunjukan Nomor 47/PPH/Pid.B.LH/2023/PN Tik, tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Rohmad Bin Suwoyo (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama melakukan penambangan emas tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa NUR ROHMAD Bin SUWOYO (Alm), berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang paralon Merk Rucika warna putih dengan ukuran 8 inci.
- 1 (satu) unit cakang yang pangkal tersambung dengan gabang ukuran 3 inci dan ujungnya tersambung dengan selang ukuran 2 inci;
- 1 (satu) buah spiral warna biru ukuran 3 inci;
- 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran 2 inci;
- 1 (satu) buah alat dulang warna hitam;
- 3 (tiga) helai karpet warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mesin penghisap air merk Asahikawa warna putih dan orange;
- 1 (satu) Unit Mesin diesel merk TIANLI warna biru;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa NUR ROHMAD Bin SUWOYO (Alm), bersama-sama dengan sdr. MANDAR (DPO), Sdr. RENO Als KENTUNG (DPO) dan Sdr. ISAP Als KOMBET (DPO). pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di perkebunan karet di Desa Rawang Agung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr. MANDAR (DPO), Sdr. RENO Als KENTUNG (DPO) dan Sdr. ISAP Als KOMBET (DPO) dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Juni 2023 saksi EFRAN KENERO Bin EMBON HARYADI dan saksi SAPRIUS Bin BASIR (masing-masing anggota Kepolisian sektor Kuantan Hilir) beserta tim Polsek Singingi Hilir menerima informasi dari masyarakat adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di daerah Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 Wib Tim Polsek Kuantan Hilir tiba di lokasi dan melihat aktifitas yang penambangan emas yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang pada saat itu terlihat sedang bekerja di rakit sambil mengencangkan baut mesin tambang yang merupakan milik Saudara MANDAR dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr. RENO Als KENTUNG (DPO) dan Sdr. ISAP Als KOMBET (DPO). berhasil melarikan diri. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit mesin Dompeng merk Tianli, 1 (satu) Keong, 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah spiral, 1 (satu) buah Dulang, 1 (satu) buah selang, 1 (satu) Unit Mesin penghisap air

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Asahikawa warna putih dan orange dan 1 (satu) batang paralon merk RUCIKA warna putih dengan ukuran 8 inci. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Kuantan Hilir untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa, bersama – sama Sdr. RENO Als KENTUNG (DPO) dan Sdr. ISAP Als KOMBET (DPO). melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin untuk mendapatkan butiran-butiran emas dengan cara dengan cara yaitu memasukkan tali balting ke keong, selanjutnya keong tersebut dipasangkan spiral. Kemudian spiral tersebut disambung dalam paralon. Setelah itu paralon dimasukkan kelubang, kemudian lubang dibuka lebih besar dengan menggunakan cangkul. Setelah lubang terbuka lebih lebar, kemudian mereka mulai bekerja dengan cara paralon dimasukkan kedalam lubang tersebut . kemudian spiral yang tersambung paralon tersebut dihentak hentakkan kedalam lubang guna untuk menaikkan batu, pasir, tanah, kalam, dan emas. setelah batu, pasir, tanah, kalam dan emas naik keatas asbuk rakit, setelah itu disaring dengan menggunakan karpet yang telah disediakan dibagian atas rakit. Dan aktifitas tersebut dilakukan secara berulang ulang.

- Bahwa terdakwa melakukan penambangan emas tanpas izin tersebut sudah berjalan 4 (empat) hari dan mendapatkan emas rata-rata± 1 gram emas yang mana Tersangka mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah).

- Bahwa sistem penggajian/upah dalam kerja PETI tersebut dengan cara membagi hasil keuntungan penambangan meas tanpa izin yang mana terdakwa sebagai pekerja menerima sebesar 40 % dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara untuk pemilik mesin yaitu sdr. MANDAR (DPO) dan rakit memperoleh sebesar 60 % sudah termasuk biaya operasional selama bekerja mencari emas tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli YUDI ASRA, ST Bin YULIZAR kategori perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku pekerja atau pelaku kegiatan Pertambangan tanpa izin yang mencari butiran-butiran emas dengan menggunakan alat alat pertambangan tersebut di atas adalah termasuk dalam kategori *kegiatan pertambangan tanpa izin* dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan dilarang oleh hukum khususnya di bidang pertambangan.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. MANDAR (DPO), Sdr. RENO Als KENTUNG (DPO) dan Sdr. ISAP Als KOMBET (DPO) dalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahanya melakukan penambangan emas tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saprius Bin Basir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Karet yang berada di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di rakit;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, Polsek Kuantan Hilir mendapatkan informasi adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin di perkebunan karet yang berada di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan pada hari senin tanggal 05 juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB team gabungan Polsek Kuantan Hilir dan Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi, menuju TKP terebut. Kemudian Saksi mendengar suara mesin yang di gunakan untuk penambangan emas di perkebunan karet tersebut. Selanjutnya menuju ke Lokasi penambangan tersebut. Sesampainya di sana kemudian Saksi langsung melakukan pengejaran serta mengamankan Terdakwa penambangan emas tanpa izin yang sedang bekerja di penambangan emas tersebut. Pada saat itu kami berhasil mengamankan Terdakwa, sementara teman kerja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang berhasil melarikan diri kearah semak belukar dan meninggalkan rakitnya. Selanjutnya mengamankan barang bukti, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berada di rakit tersebut di amankan ke Polres Kuantan Singingi;
- Bahwa barang bukti ditemukan 1 (satu) Unit Mesin penghisap air merek Asahikawa warna putih dan orange, 1 (satu) Unit Mesin diesel merk Tianli warna biru, 1 (satu) batang paralon merk Rucika warna putih dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 8 inci, 1 (satu) unit cakang yang pangkal tersambung dengan gabang ukuran 3 inci dan ujungnya tersambung dengan selang ukuran 2 inci, 1 (satu) buah spiral warna biru ukuran 3 inci, 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran 2 inci, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam, 3 (tiga) helai karpet warna abu-abu;

- Bahwa cara Terdakwa yaitu memasukkan tali balting ke keong, selanjutnya keong tersebut dipasangkan spiral. Kemudian spiral tersebut disambung dalam paralon. Setelah itu paralon dimasukkan ke lubang, kemudian lubang dibuka lebih besar dengan menggunakan cangkul. Setelah lubang terbuka lebih lebar, kemudian mereka mulai bekerja dengan cara paralon dimasukkan ke dalam lubang tersebut. kemudian spiral yang tersambung paralon tersebut dihentak hentakkan ke dalam lubang guna untuk menaikkan batu, pasir, tanah, kalam, dan emas. Setelah batu, pasir, tanah, kalam dan emas naik ke atas asbuk rakit, setelah itu disaring dengan menggunakan karpet yang telah disediakan di bagian atas rakit. Dan aktifitas tersebut dilakukan secara berulang ulang;

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja penambang emas tanpa izin di perkebunan karet yang berada di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;

- Mesin yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin di perkebunan karet yang berada di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah kepunyaan Sdr. MANDAR;

- Bahwa Terdakwa baru mulai bekerja, dan sudah berjalan 4 (empat) hari;

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Efran Kenero Bin Embon Haryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Karet yang berada di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di rakit;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, Polsek Kuantan Hilir mendapatkan informasi adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin di perkebunan karet yang berada di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan pada hari senin tanggal 05 juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB team gabungan Polsek Kuantan Hilir dan Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi, menuju TKP tersebut. Kemudian Saksi mendengar suara mesin yang di gunakan untuk penambangan emas di perkebunan karet tersebut. Selanjutnya menuju ke Lokasi penambangan tersebut. Sesampainya di sana kemudian Saksi langsung melakukan pengejaran serta mengamankan Terdakwa penambangan emas tanpa izin yang sedang bekerja di penambangan emas tersebut. Pada saat itu kami berhasil mengamankan Terdakwa, sementara teman kerja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang berhasil melarikan diri kearah semak belukar dan meninggalkan rakitnya. Selanjutnya mengamankan barang bukti, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berada di rakit tersebut di amankan ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa barang bukti ditemukan 1 (satu) Unit Mesin penghisap air merek Asahikawa warna putih dan orange, 1 (satu) Unit Mesin diesel merk Tianli warna biru, 1 (satu) batang paralon merk Rucika warna putih dengan ukuran 8 inci, 1 (satu) unit cakang yang pangkal tersambung dengan gabang ukuran 3 inci dan ujungnya tersambung dengan selang ukuran 2 inci, 1 (satu) buah spiral warna biru ukuran 3 inci, 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran 2 inci, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam, 3 (tiga) helai karpet warna abu-abu;

- Bahwa cara Terdakwa yaitu memasukkan tali balting ke keong, selanjutnya keong tersebut dipasangkan spiral. Kemudian spiral tersebut disambung dalam paralon. Setelah itu paralon dimasukkan kelubang, kemudian lubang dibuka lebih besar dengan menggunakan cangkul. Setelah lubang terbuka lebih lebar, kemudian mereka mulai bekerja dengan cara paralon dimasukkan kedalam lubang tersebut . kemudian spiral yang tersambung paralon tersebut dihentak hentakkan kedalam lubang guna untuk menaikkan batu, pasir, tanah, kalam, dan emas. setelah batu, pasir, tanah, kalam dan emas naik keatas asbuk rakit, setelah itu disaring dengan menggunakan karpet yang telah disediakan dibagian atas rakit. Dan aktifitas tersebut dilakukan secara berulang ulang;

- Bahwa Terdakwa adalah pekerja penambang emas tanpa izin di perkebunan karet yang berada di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang;

- Mesin yang digunakan untuk melakukan penambangan tanpa izin di perkebunan karet yang berada di Desa Rawang Oguang Kecamatan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi adalah kepunyaan Sdr. Mandar;

- Bahwa Terdakwa baru mulai bekerja, dan sudah berjalan 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Yudi Asra ST Bin Yulizar keterangannya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli jelaskan bahwa Usaha Pertambangan adalah Kegiatan perusahaan mineral dan batu bara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, Dasar Hukumnya Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan Bataubara, adapun yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Adapun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dibagi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Selanjutnya dapat Ahli Jelaskan bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 pasal 6 dan dijelaskan pasal 35 ayat 1,2,3,4 tentang mineral dan batubara, maka kewenangan dalam menerbitkan izin usaha pertambangan adalah Pemerintah Pusat (Kementerian);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjadi syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan adalah Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi : Adanya Permohonan, peta wilayah dan koordinat yang dimohon, akte perusahaan, KTP (Kartu Tanda Penduduk) Direktur, Laporan Keuangan. Syarat-syarat pengurusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi :Adanya permohonan, areal peta wilayah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohon, laporan Eksplorasi, Dokumen Lingkungan, studi kelayakan, akte perusahaan, laporan keuangan, pelunasan kewajiban-kewajiban ke Negara;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berhak untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan IUP (Izin Usaha Pertambangan) pasal 35 ayat 1,2,3,4 adalah Pemerintah Pusat;

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak dibenarkan apabila orang perorangan atau Badan Hukum melakukan Usaha Pertambangan tidak memiliki Izin dari Pejabat yang berwenang dengan dasar hukumnya Pasal 158 UU RI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa kategori perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II adalah termasuk dalam kategori kegiatan pertambangan tanpa izin dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak benar dan dilarang oleh hukum khususnya di bidang pertambangan;

- Bahwa terhadap terdakwa I dan Terdakwa II tersebut dapat dipersangkakan atau dituntut pidana dalam hukum pertambangan termasuk melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin dan dikenai pasal 158 UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap Orang/Badan Usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tersebut wajib memiliki izin usaha pertambangan dengan dasar hukum pasal 158 UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dikarenakan emas tersebut adalah sumber daya alam dan setiap operasionalnya harus ada izin Usaha pertambangan dari Negara dalam hal ini Gubernur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 di Desa Rawang Agung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dimana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di rakit sambil mengencangkan baut mesin tambang yang merupakan milik Saudara MANDAR (DPO);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan tanpa izin dilakukan Pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Karet yang berada di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa kegiatan pertambangan tanpa izin bersama dengan Sdr. KENTUNG (melarikan diri), sdr. KOMBET (melarikan diri), selaku pekerja penambang emas di rakit milik sdr. MANDAR;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin tersebut di Perkebunan Karet yang berada di Desa Rawang Agung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, saya mendapatkan hasil berupa emas dikarenakan baru memulai pekerjaan dan berjalan 4 (Empat) hari dan mendapatkan emas rata-rata± 1 gram emas yang mana saya mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa cara membagi hasil keuntungan dari Penambangan emas tanpa izin tersebut, yang mana saya sebagai pekerja mendapatkan upah sebesar 40 % dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara untuk pemilik mesin dan rakit memperoleh sebesar 60 % sudah termasuk biaya operasional selama bekerja mencari emas tersebut;
- Bahwa Adapun yang mengajak Terdakwa untuk melakukan aktifitas penambangan tersebut adalah saudara MANDAR (pemilik rakit). Sementara sdr. KENTUNG (melarikan diri) dan Sdr KOMBET (melarikan diri) yang saya ketahui mendapatkan pembagian yang sama seperti perjanjian saya kepada Sdr.MANDAR;
- Bahwa adapun alat-alat yang saya, gunakan untuk melakukan kegiatan penambangan untuk mendapatkan butiran-butiran emas serta kegunaanya adalah :
 - Keong 8 berguna untuk menghisap / menarik pasir, batu, tanah, kalam, air dan emas;
 - Mesin Merk TIANLI warna biru berguna untuk menggerakkan keongan;
 - Pipa paralon warna putih dan spiral warna biru berguna sebagai jalan masuk pasir, batu, tanah, kalam, air dan emas ke dalam asbuk;
 - Asbuk berguna untuk menampung dan menyaring pasir, batu, tanah, kalam, air dan emas yang dihisap;
 - Karpet berguna sebagai tempat jatuhnya dan tempat penampung butiran-butiran emas hasil dari penyaringan di asbu;.
 - Gabang berguna mengalirkan air ke selang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selang berguna untuk mengalirkan air ke bahan yang akan ditembak / disemprot;
- Mesin penyedot/pompa air berguna sebagai penyedot air ke.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin penghisap air merk Asahikawa warnaputih dan orange;
- 1 (satu) Unit Mesin diesel merek Tianli Warna Biru
- 1 (satu) batang paralon Merk Rucika warna putih dengan ukuran 8 inci;
- 1 (satu) unit cakang yang pangkal tersambung dengan gabang ukuran 3 inci dan ujungnya tersambung dengan selang ukuran 2 inci;
- 1 (satu) buah spiral warna biru ukuran 3 inci;
- 1 (satu) buah selang warnaputih dengan ukuran 2 inci;
- 1 (satu) buah alat dulang warna hitam;
- 3 (tiga) helai karpet warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Karet yang berada di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di rakit;
- Bahwa barang bukti ditemukan 1 (satu) Unit Mesin penghisap air merek Asahikawa warna putih dan orange, 1 (satu) Unit Mesin diesel merk Tianli warna biru, 1 (satu) batang paralon merk Rucika warna putih dengan ukuran 8 inci, 1 (satu) unit cakang yang pangkal tersambung dengan gabang ukuran 3 inci dan ujungnya tersambung dengan selang ukuran 2 inci, 1 (satu) buah spiral warna biru ukuran 3 inci, 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran 2 inci, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam, 3 (tiga) helai karpet warna abu-abu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saprius bin Basir, berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, Polsek Kuantan Hilir mendapatkan informasi adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin di perkebunan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet yang berada di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan pada hari senin tanggal 05 juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB team gabungan Polsek Kuantan Hilir dan Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi, menuju TKP tersebut. Kemudian Saksi mendengar suara mesin yang di gunakan untuk penambangan emas di perkebunan karet tersebut. Selanjutnya menuju ke Lokasi penambangan tersebut. Sesampainya di sana kemudian Saksi langsung melakukan pengejaran serta mengamankan Terdakwa penambangan emas tanpa izin yang sedang bekerja di penambangan emas tersebut. Pada saat itu kami berhasil mengamankan Terdakwa, sementara teman kerja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang berhasil melarikan diri kearah semak belukar dan meninggalkan rakitnya. Selanjutnya mengamankan barang bukti, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berada di rakit tersebut di amankan ke Polres Kuantan Singingi;

- Bahwa cara Terdakwa yaitu memasukkan tali balting ke keong, selanjutnya keong tersebut dipasangkan spiral. Kemudian spiral tersebut disambung dalam paralon. Setelah itu paralon dimasukkan kelubang, kemudian lubang dibuka lebih besar dengan menggunakan cangkul. Setelah lubang terbuka lebih lebar, kemudian mereka mulai bekerja dengan cara paralon dimasukkan kedalam lubang tersebut . kemudian spiral yang tersambung paralon tersebut dihentak hentakkan kedalam lubang guna untuk menaikkan batu, pasir, tanah, kalam, dan emas. setelah batu, pasir, tanah, kalam dan emas naik keatas asbuk rakit, setelah itu disaring dengan menggunakan karpet yang telah disediakan dibagian atas rakit. Dan aktifitas tersebut dilakukan secara berulang ulang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penambangan emas tanpa izin tersebut di Perkebunan Karet yang berada di Desa Rawang Agung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, saya mendapatkan hasil berupa emas dikarenakan baru memulai pekerjaan dan berjalan 4 (Empat) hari dan mendapatkan emas rata-rata± 1 gram emas yang mana saya mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah). Cara membagi hasil keuntungan dari Penambangan emas tanpa izin tersebut, yang mana saya sebagai pekerja mendapatkan upah sebesar 40 % dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara untuk pemilik mesin dan rakit memperoleh sebesar 60% sudah termasuk biaya operasional selama bekerja mencari emas tersebut;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;**
- 3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 35a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama Terdakwa Nur Rohmad Bin Suwoyo (Alm) dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik



dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pertambangan” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa pengertian “Penambangan” mengacu kepada Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa izin yang wajib dimiliki dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yakni Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Izin Usaha Pertambangan (IUP)” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum terungkap Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Perkebunan Karet yang berada di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang bekerja di rakit;

Menimbang, bahwa barang bukti ditemukan 1 (satu) Unit Mesin penghisap air merek Asahikawa warna putih dan orange, 1 (satu) Unit Mesin diesel merk Tianli warna biru, 1 (satu) batang paralon merk Rucika warna putih dengan ukuran 8 inci, 1 (satu) unit cakang yang pangkal tersambung dengan gabang ukuran 3 inci dan ujungnya tersambung dengan selang ukuran 2 inci, 1 (satu) buah spiral warna biru ukuran 3 inci, 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran 2 inci, 1 (satu) buah alat dulang warna hitam, 3 (tiga) helai karpet warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saprius bin Basir, berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023, Polsek Kuantan Hilir mendapatkan informasi adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin di perkebunan karet yang berada di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Selanjutnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Dari hasil penyelidikan pada hari senin tanggal 05 juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB team gabungan Polsek Kuantan Hilir dan Sat Reskrim Polres Kuantan Singingi, menuju TKP tersebut. Kemudian Saksi mendengar suara mesin yang di gunakan untuk penambangan emas di perkebunan karet tersebut. Selanjutnya menuju ke Lokasi penambangan tersebut. Sesampainya di sana kemudian Saksi langsung melakukan pengejaran serta mengamankan Terdakwa penambangan emas tanpa izin yang sedang bekerja di penambangan emas tersebut. Pada saat itu kami berhasil mengamankan Terdakwa, sementara teman kerja dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang berhasil melarikan diri kearah semak belukar dan meninggalkan rakitnya. Selanjutnya mengamankan barang bukti, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang berada di rakit tersebut di amankan ke Polres Kuantan Singingi;



Menimbang, bahwa cara Terdakwa yaitu memasukkan tali balting ke keong, selanjutnya keong tersebut dipasangkan spiral. Kemudian spiral tersebut disambung dalam paralon. Setelah itu paralon dimasukkan kelubang, kemudian lubang dibuka lebih besar dengan menggunakan cangkul. Setelah lubang terbuka lebih lebar, kemudian mereka mulai bekerja dengan cara paralon dimasukkan kedalam lubang tersebut. kemudian spiral yang tersambung paralon tersebut dihentak hentakkan kedalam lubang guna untuk menaikkan batu, pasir, tanah, kalam, dan emas. setelah batu, pasir, tanah, kalam dan emas naik keatas asbuk rakit, setelah itu disaring dengan menggunakan karpet yang telah disediakan dibagian atas rakit. Dan aktifitas tersebut dilakukan secara berulang ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, penambangan emas tanpa izin tersebut di Perkebunan Karet yang berada di Desa Rawang Agung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, saya mendapatkan hasil berupa emas dikarenakan baru memulai pekerjaan dan berjalan 4 (Empat) hari dan mendapatkan emas rata-rata \pm 1 gram emas yang mana saya mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah). Cara membagi hasil keuntungan dari Penambangan emas tanpa izin tersebut, yang mana saya sebagai pekerja mendapatkan upah sebesar 40 % dari hasil pentolan emas yang diperoleh, sementara untuk pemilik mesin dan rakit memperoleh sebesar 60% sudah termasuk biaya operasional selama bekerja mencari emas tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin terkait kegiatan pertambangan emas yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan Terdakwa dalam mencari emas dengan cara melakukan penambangan ternyata tidak disertai izin dari pihak yang berwenang sebagaimana izin yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Penambangan Tanpa Izin**" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian dari orang yang melakukan (pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) adalah sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu yang menyuruh (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (*Pleger*) hanya merupakan alat (instrumen) saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (*medepleger*), turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, paling sedikit ada 2 (dua) orang yang melakukan peristiwa tersebut yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), dengan harus terpenuhinya 2 (dua) syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik dan harus ada kesadaran kerjasama;

Menimbang, bahwa dalam uraian pertimbangan unsur diatas telah Majelis Hakim uraikan dan telah Majelis Hakim menyatakan memenuhi unsur mengenai cara Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim ambil alih pertimbangan tersebut sebagai uraian pertimbangan yang tidak terpisahkan pada unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terungkap Terdakwa dalam kegiatan penambangan emas merupakan pekerja dari sdr. Yunadi yang bertugas untuk mencari butiran emas dengan sistem upah bagi hasil yang didapat antara Terdakwa sebagai pekerja dengan Sdr. Eman sebagai pemilik adalah 40% dari hasil pentolan emas untuk pekerja sedangkan 60% dari hasil pentolan emas untuk pemilik;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aktivitas pertambangan emas berperan sebagai pekerja dari sdr. Eman dengan upah bagi hasil yang telah ditentukan, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Turut Serta Melakukan Perbuatan"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya, yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selain diancam pidana penjara, juga diancam pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan umum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang paralon Merk Rucika warna putih dengan ukuran 8 inci.
- 1 (satu) unit cakang yang pangkal tersambung dengan gabang ukuran 3 inci dan ujungnya tersambung dengan selang ukuran 2 inci;
- 1 (satu) buah spiral warna biru ukuran 3 inci;
- 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran 2 inci;
- 1 (satu) buah alat dulang warna hitam;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) helai karpet warna abu-abu;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali dalam tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) Unit Mesin penghisap air merk Asahikawa warnaputih dan orange;
- 1 (satu) Unit Mesin diesel merek Tianli Warna Biru;

Oleh karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam pemberantasan Penambangan Emas Tanpa Izin;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Nur Rohmad Bin Suwoyo (Alm)**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penambangan Tanpa Izin"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan, serta pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang paralon Merk Rucika warna putih dengan ukuran 8 inci.
- 1 (satu) unit cakang yang pangkal tersambung dengan gabang ukuran 3 inci dan ujungnya tersambung dengan selang ukuran 2 inci;
- 1 (satu) buah spiral warna biru ukuran 3 inci;
- 1 (satu) buah selang warna putih dengan ukuran 2 inci;
- 1 (satu) buah alat dulang warna hitam;
- 3 (tiga) helai karpet warna abu-abu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mesin penghisap air merk Asahikawa warna putih dan orange;
- 1 (satu) Unit Mesin diesel Merk Tianli warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh kami, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Andrew Mugabe, S.H., Penuntut Umum

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/LH/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H